

ABSTRAK

Pemberian wasiat wajibah pada dasarnya hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terkait dengan pemberian wasiat wajibah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan sebuah pembaharuan hukum yang memberikan jaminan pemenuhan hak anak dalam hal harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dalam penetapan wasiat wajibah bagi anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat dan penetapan wasiat wajibah bagi anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat perspektif Maqashid Al-Syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berhubungan dengan kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan wasiat wajibah bagi anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memiliki beberapa urgensi. Urgensi tersebut meliputi penerapan asas keadilan dalam penegakan hukum, pengakuan terhadap status anak, dan pemenuhan hak anak terhadap harta orang tuanya. Penetapan wasiat wajibah terhadap anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat perspektif maqashid al-syariah termasuk ke dalam *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-nasl*, dan *hifdzu al-maal*. Penetapan wasiat wajibah bagi anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat akan menjaga jiwanya, menjaga keturunannya, serta sebagai pembelajaran bagi anak tersebut dalam memahami hak dan kewajiban dalam memanfaatkan harta.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Kandung, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Maqashid Al-Syariah